

 <p>BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SEKSI REHABILITASI</p>	Nomor SOP	SOP/ //KA/RH.00/2022/BNNK
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Januari 2022
	Disahkan Oleh	 Agus Winarti, S.KM, M.PH
Nama SOP	SOP Penerimaan Awal Klien – SOP HAM	

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika 4. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 5. Peraturan Kepala BNN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota 6. Peraturan Kepala BNN Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan BNN.
Keterkaitan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Asesmen Sukarela (Voluntary) 2. Pemeriksaan Fisik 3. Pemeriksaan Urin Klien 4. Rujukan Klien Sukarela (Voluntary)
Peringatan:
Persyaratan untuk pendaftaran klien yaitu fotokopi identitas klien (KTP, SIM, NPWP) dan foto 3 x 4 (1 lembar) dan melayani sesuai HAM

Kualifikasi Pelaksana:
- Petugas Administrasi
Peralatan/ Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Form Pendaftaran
Pencatatan dan Pendataan:
Rekam medis

NO	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Klien	Petugas Administrasi	Koordinator Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Klien datang ke klinik Pratama BNNK untuk mendapatkan program rehabilitasi				- Form Pendaftaran - Identitas diri	10 menit	- Lembar form yang sudah di isi - KTP/KK	
2.	Petugas melayani semua klien tanpa membeda-bedakan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap klien mendapatkan pelayanan dan hak yang sama • Setiap klien memiliki hak atas keselamatan dan keamanan selama mengikuti program rehabilitasi • Tidak seorang klien dapat diperbudak • Tidak seorang klien yang boleh disiksa • Setiap Klien memiliki hak atas kepulihan yang efektif • Petugas menjaga privasi dan 				form registrasi dan form informed consent	15 menit	Form registrasi dan form informed consent yang telah diisi oleh klien	
3.	Lanjutkan untuk pendaftaran rehabilitasi				-	10 menit	Form pendaftaran	
					TOTAL	30 menit		

Paraf :

1. Konseptor : 
2. Subkoordinator : 
3. Kepala BNNK HSS : 



**BNN KAB. HULU SUNGAI SELATAN
SEKSI REHABILITASI**

Nomor SOP	SOP/02 //I/KA .00/2022/BNNK
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2022
Disahkan Oleh	 KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN AGUS MURNARTI, SKM, MPH
Nama SOP	Konseling Individu

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNN
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 133 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan BNN
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNN
8. Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba BNN 2017

Keterangan :

1. SOP Asemen

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Konselor
2. Tenaga medis
3. Dokter

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Rekam Medik Klien
- Lembar konseling
- ATK

Pencatatan dan Pendataan :

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Kelengkapan	Mutu Baku			Ket
		Konselor	Klien/Residen		Waktu	Output		
1.	Konselor mempersiapkan diri dan kelengkapan konseling			<ul style="list-style-type: none"> - Lembar konseling - ATK - Register rawat jalan 	5 menit	- Kesiapan pelaksanaan asesmen		
2.	Pelaksanaan konseling			<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Lembar konseling 	45 menit	- Terlaksananya konseling		
3.	Konselor memberikan arahan dan dukungan kepada klien agar tetap dalam kondisi bersih dari penggunaan narkoba			<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Lembar konseling 	5 menit	- Tersampainya pesan untuk bersih dari narkoba		
4.	Konselor membuat laporan hasil konseling			<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Lembar konseling 	10 menit	- Laporan hasil konseling		
5.	Konselor mendokumentasikan hasil konseling dalam rekam medik klien			<ul style="list-style-type: none"> - Berkas rekam medik klien - Lembar konseling 	5 menit	- Dokumen konseling dalam rekam medik		

Paraf :

1. Konseptor

2. Kasi Rehabilitasi

3. Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan


:

:



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKSI REHABILITASI**

Nomor SOP	SOP/	I/KA/RH.00/2022/BNNK
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2022	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif	1 Januari 2022	
Disahkan Oleh		
Nama SOP		SOP Penerimaan Klien Anak Melalui Satuan Pendidikan



Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan BNN
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 133 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan BNN

Keterkaitan:

1. SOP Pelaksanaan Asesmen
2. SOP Pemeriksaan Urin Klien
3. SOP Tata Cara Rujukan Klien

Peringatan:

Persyaratan untuk pendaftaran klien anak yaitu fotokopi identitas klien (Kartu pelajar, KK), identitas orang tua/wali (KTP/SIM), materai 6000 (1 lembar), foto 3 x 4 (1 lembar) dan surat pengantar dari lembaga/satuan pendidikan

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memiliki kemampuan administratif
2. Memiliki kemampuan pengarsipan yang baik
3. Teliti dan cermat

Peralatan/Perengkapan:


1. Buku Register Pelapor
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan Printer

Pencatatan dan Pendataan:

1. Buku Register Pelapor
2. Rekam medis

SOP Penerimaan Klien Anak

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Orangtua/ Guru/Klien	Petugas administrasi	Penanggung Jawab Klinik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Datang ke Klinik IPWL BNNK Hulu Sungai Selatan untuk berkonsultasi mengenai prosedur layanan asesmen dan rehabilitasi.							
2.	Menjelaskan mengenai prosedur dan kelengkapan berkas sebagai persyaratan untuk mendapatkan layanan.				ATK	7 menit	Orangtua/wali/pendamping klien memahami prosedur dan persyaratan layanan.	
3.	Mendaftar ke Klinik IPWL BNNK Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan layanan asesmen dan rehabilitasi didampingi oleh orangtua/wali/petugas dari satuan pendidikan.				Fotokopi identitas anak dan orangtua, materai 6000 (1 lembar), foto ukuran 3 x 4 (1 lembar), surat pengantar dari lembaga/satuan pendidikan.	3 menit	Kelengkapan berkas layanan lengkap.	
4.	Memberikan dan menjelaskan form Permohonan Asesmen dan form <i>informed consent</i> kepada orangtua/wali/pendamping klien.				Form Permohonan Asesmen dan form <i>informed consent</i> .	10 menit	Orangtua/wali menerima form Permohonan Asesmen dan form <i>informed consent</i> .	
5.	Menerima form Permohonan Asesmen dan form <i>informed consent</i> kemudian menandatangani form tersebut.				Form Permohonan Asesmen dan form <i>informed consent</i> .	3 menit	Form Permohonan Asesmen dan form <i>informed consent</i> ditandatangani orang tua/wali.	
6.	Mencatat pada buku register, menyiapkan rekam medis, kemudian melaporkan rekapitulasi klien kepada Penanggung Jawab Klinik.				Buku register, form permohonan asesmen dan form <i>informed consent</i> yang sudah diisi.	5 menit	Data klien tercatat di Buku Register.	

7	Menerima laporan rekapitulasi klien dari petugas administrasi/penerima dan mengkoordinasikan dengan asesor untuk menindaklanjuti layanan pada klien.				ATK	5 menit	Klien memperoleh layanan berikutnya (asesmen/terapi/rujukan dsb).
				Total		33 menit	

Paraf :

1. Konseptor
2. Subkoordinator Rehabilitasi
3. Kepala BNKK HSS





**BNN KAB. HULU SUNGAI SELATAN
SEKSI REHABILITASI**

Nomor SOP	SOP/G4 /KA/RH.00/2022/BNNK
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Januari 2022
Disahkan Oleh	 AGUS MINARTI, SKM, MPH
Nama SOP	Asemen

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNN
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 133 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan BNN
7. Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika BNN 2017

Keterkaitan :

1. SOP Penerimaan Klien Baru

Peringatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Asesor
2. Kasi Rehabilitasi
3. Dokter

Peralatan/Perlengkapan :

- Folder Rekam Medik
- Formulir ASI
- ATK

Pencatatan dan Pendataan :

--

SOP PELAKSANAAN REHABILITASI RAWAT JALAN


NO	KEGIATAN	PELAKSANA			Kelengkapan	Waktu	Output	KET
		Klien	Petugas Administrasi	Petugas Asesmen				
1.	Klien Datang ke Klinik Pratama BNNK Hulu Sungai Selatan untuk mendapatkan Rehabilitasi dengan menyerahkan kartu wajib lapor ke petugas administrasi				<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Wajib Lapor 	5 Menit	-	
2.	Menerima kartu wajib lapor kemudian mengembalikan rekam medis dan menginfokan kepada petugas Asesmen/ Dokter penanggung jawab klien.				<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Wajib Lapor • Rekam Medis 	10 Menit	-	
3.	Melakukan konseling individu/ kelompok sesuai kebutuhan klien dan mencatat semua hasilnya ke dalam rekam medis serta mengadakan pertemuan selanjutnya. Kemudian petugas menandatangani kartu kunjungan dan kembali menyerahkan rekam medis dan kartu kunjungan (lapor diri) kepada petugas administrasi. Bila diperlukan petugas boleh meminta tes urine kepada klien.				<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Wajib Lapor • Rekam Medis • Form Konseling • Dan Form Lainnya 	60 Menit	Hasil Konseling/ Terapi dan jadwal konseling berikutnya serta kartu wajib lapor yang telah ditandatangani oleh petugas/ dokter	Tes Urine selama rawat jalan dilakukan selama 2 kali
4.	Menerima rekam medis dari petugas asesmen/dokter kemudian diarsipkan kembali. Selanjutnya menyerahkan kartu wajib lapor dan memberitahu jadwal konseling/terapi selanjutnya.				Jadwal Konseling berikutnya dengan Kartu Lapor diri yang telah ditandatangani petugas	15 Menit	Rekam Medis yang telah tersi	
5.	Menerima kartu wajib lapor dari petugas administrasi.				Kartu Kunjungan (Lapor Diri) yang telah ditandatangani	10 Menit		
Total						100 Menit		

Paraf

1. Konseptor
2. Ptl. Kasi Rehabilitasi
3. Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan



SEKSI REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULLU
SUNGAI SELATAN

Nomor SOP	SOP/01/KA/RH.00/2020/BNNK
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	02 Januari 2020
Disahkan Oleh	 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULLU SUNGAI SELATAN MARSERUP, ME
Nama SOP	Surat Hasil Uji Urin

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan BNN
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 133 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur administrasi di Lingkungan BNN

Keterkaitan :

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

Kualifikasi Pelaksana :

1. Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan
2. Dokter
3. Analis Kesehatan
4. Petugas Administrasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat Permintaan Uji Urin
2. Alat Pemeriksaan Urin
3. Form Hasil Pemeriksaan Urin

Pencatatan dan Pendataan :

Persyaratan Uji Urin :

Klien mengganti alat tes urine dan tidak dipungut biaya.

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala BNNK HSS	Petugas Administrasi	Dokter	Analisis Kesehatan	Penohon/Klien	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penohon datang ke klinik pertama BNNK Hulu Sungai Selatan dan diterima oleh petugas administrasi.						Identitas Penohon	15 Menit	Surat Pernyataan Uji Urin	
2.	Dokter memberikan informed consent kepada klien tentang SOP. Dalam informed consent klien akan dijelaskan mengenai prosedur uji urine, menyediakan alat test urine sendiri, materi sendiri dan tidak dipungut biaya.						Surat Pernyataan Uji urin	10 Menit	Informasi kepada klien	
3.	Jika setuju, klien mengisi surat pernyataan uji urine yang bertanda tangan materai dan menyerahkan fotocopi identitas klien, bila klien dibawah umur menyerahkan fotocopi identitas orang tua dan orang tua ikut tanda tangan sebagai saksi. Bila tidak disetujui, Tim uji urine tidak melakukan pemeriksaan dan tidak mengeluarkan hasil uji urine tetapi menyarankan melakukan pemeriksaan urine di tempat lain.						Identitas diri klie	15 Menit	Persetujuan klien	
4.	Analisis Kesehatan mengambil sampel urine klien dan melakukan pengujian dengan menggunakan alat rapid urine test tersebut.						Alat Pemeriksaan Urin	15 Menit	Hasil Pemeriksaan Urin Klien	

5.	Analisis kesehatan menyampaikan hasilnya ke Dokter dan Dokter menyampaikan hasilnya ke klien secara profesional			Format Hasil Pemeriksaan Urin Klien	15 Menit	Hasil Pemeriksaan Urin
6	Petugas administrasi membuat surat keterangan hasil uji urine yang di tanda tangani oleh Analis Kesehatan, Dokter Pemeriksa dan Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan.			Format Hasil Pemeriksaan Urin	15 Menit	Surat Hasil Uji Urin
7	Hasil uji urine bersifat rahasia dan dilakukan sesuai kode etik pelayanan kesehatan. Arsip surat hasil uji urine disimpan di Klinik Pratama BNNK Hulu Sungai Selatan.			Surat Hasil Uji Urin	10 Menit	Arsip Hasil Uji Urin

Paraf : Konseptor

Kasi Rehabilitasi

Kepala BNNK Hulu Sungai Selatan

 :
 :
 :